

**TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 12 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-  
KAB/V/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 Paling lambat 10 (Sepuluh) hari melalui PPID pada kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 12/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 20 Mei 2021